

PENGARUH INFLASI, PENAGIHAN PAJAK DAN PENYULUHAN PAJAK TERHADAP REALISASI PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN

Mardianti^{1*}, Padriyansyah²

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tridinanti, Palembang, Sumatera Selatan^{1,2}

Email koresponden: ¹⁾ 2003mardianti@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History

Submission : 16 - 04 - 2024

Review : 23 - 04 - 2024

Revised : 19 - 05 - 2024

Accepted : 19 - 05 - 2024

Publish : 20 - 05 - 2024

Keywords :

Inflasi, Penagihan Pajak,

Penyuluhan Pajak

ABSTRACT

This research basically discusses the influence of inflation, tax collection and tax counseling on the realization of tax revenues at kpp pratama Palembang IIR Timur, the aim is to determine the influence of inflation, tax collection and tax counseling on the realization of tax revenue at kpp pratama Palembang IIR Timur both partially or simultaneously. In this research, the data used is secondary data, namely reports on registered income tax receipts and the number of tax underpayment assessment letters (skpkb) published by kpp pratama Palembang IIR Timur and the inflation number published by the central statistics agency (bps) of Palembang city on a monthly basis. Or time series for the 2020-2022 period with 36 samples. This research method uses multiple linear regression analysis. The research results show that simultaneously inflation, tax collection and tax counseling influence the realization of income tax revenues. This is proven by the significance value of the independent variable from the f test which is $0.000 < 0.05$. Partially, inflation has no effect on the realization of income tax revenues. This is proven by a significance value of $0.000 < 0.05$ with a t value smaller than the t table ($-27.873 < 2.036$). Partially, tax collection affects the realization of income tax revenues. This is indicated by the calculated t value being greater than the t table ($27.621 > 2.036$). Partially, tax counseling has an effect on tax revenue. This is indicated by the calculated t value being greater than the t table ($6.807 > 2.036$).

ABSTRAK

Penelitian ini pada dasarnya membahas tentang pengaruh inflasi, penagihan pajak dan penyuluhan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak di kpp pratama Palembang IIR Timur, tujuan untuk mengetahui pengaruh pada Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang IIR Timur baik secara parsial maupun secara simultan. Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan penerimaan pajak penghasilan yang terdaftar serta jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palembang IIR Timur dan Jumlah Inflasi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palembang secara bulanan atau Time series pada periode 2020-2022 sebanyak 36 sampel. Adapun metode Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak berpengaruh Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel bebas dari uji F adalah $0,000 < 0,05$. Secara Parsial Inflasi tidak

berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ dengan nilai thitung lebih kecil dari t tabel ($-27,873 < 2,036$). Secara Parsial Penagihan pajak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($27,621 > 2,036$). Secara parsial penyuluhan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t hitung lebih besar dari t tabel ($6,807 > 2,036$).

PENDAHULUAN

Pemerintah menggunakan sistem pajak sebagai instrumen kebijakan untuk mencapai berbagai tujuan, diantaranya adalah redistribusi pendapatan, stabilisasi ekonomi, penyediaan barang publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Amir, et al 2013). Di Indonesia Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara (Nurlaela, 2017). Dengan demikian, tanpa penerimaan pajak, sebagian besar kegiatan negara seperti belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan akan sulit untuk dilaksanakan (Rusli, et al 2017). Semakin banyak pajak yang diterima negara akan menambah pendapatan negara, maka diasumsikan semakin banyak infrastruktur atau fasilitas yang akan dibangun demi menciptakan kesejahteraan masyarakat (Pranata & Setiawan, 2015).

Penerimaan pajak dalam negeri terbagi dalam beberapa sektor seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi Bangunan (PBB), cukai dan pajak lainnya. Salah satu sektor perpajakan yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap pendapatan negara yaitu pajak penghasilan (Pratama, Dwiatmanto, & Agusti, 2015). Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang pada masa yang akan mendatang diharapkan kontribusinya semakin meningkat agar tercapai kemandirian dalam pembiayaan negara.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. Dalam perkembangannya, penerimaan di sektor Pajak Penghasilan memegang peranan yang lebih menonjol dibandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. (Resmi, 2019:71). Pemerintah mewajibkan masyarakatnya untuk membayar pajak, hal ini sesuai dengan ketentuan perpajakan KEP-DJP No.161/PJ/2001 yang menyatakan setiap badan atau orang yang berada di Indonesia apabila telah memenuhi kewajiban untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka kepadanya diwajibkan menjalankan kewajibannya untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan pajak, begitu pula bendaharawan sebagai pemotong dan pemungut pajak.

Penerimaan pajak penghasilan memiliki peran yang sangat penting dalam memberi kontribusi terhadap penerimaan pajak. Definisi pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah “Kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak memberi imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya rakyat”. Pajak penghasilan pasal 25 badan adalah salah satu yang memiliki peran dalam penerimaan pajak. Merujuk pada Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 25 berarti pembayaran pajak penghasilan secara angsuran bulanan dalam waktu satu tahun. Jumlah angsuran pajak tahun pajak berjalan yang dibayarkan wajib pajak setiap bulannya sama dengan jumlah pajak penghasilan yang terutang pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak penghasilan tahun pajak sebelumnya dikurangi.

Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah Inflasi, Penagihan dan Penyuluhan. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari suatu atau dua barang saja tidak bisa disebut inflasi, kecuali kenaikan itu meluas dan mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya dan inflasi disuatu negara cenderung fluktuatif dan menyebabkan kenaikan secara terus menerus akan mempengaruhi impor negara berkembang lebih cepat namun perkembangan ekspor suatu negara akan melambat karena barang impor jauh lebih murah.

Penagihan pajak merupakan salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2009, dasar penagihan pajak adalah menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Penagihan pajak secara umum dipahami sebagai tindakan seorang wajib pajak (pembayar) yang melunasi utang pajak beserta biaya penagihannya. Pemungutan pajak juga mempunyai dasar hukum, diatur dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Pasal 1, Nomor 9, diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pemungutan Pajak dengan Surat Wajib (UU PPSP); sebagai berikut: meliputi tindakan yang dilakukan Wajib Pajak untuk menyelesaikan utang pajak dan biaya penagihannya melalui pemberitahuan atau teguran, pelaksanaan tindakan penagihan utang dengan segera atau secara bersamaan, pemberitahuan pemberitahuan pajak, pencegahan, penyitaan atau penyanderaan, dan penjualan atau pelepasan Barang yang disita.

Faktor penunjang penerimaan pajak penghasilan seperti membuat program penyuluhan perpajakan diperlukan agar masyarakat menyadari pentingnya membayar pajak. Kegiatan penyuluhan pajak tersebut juga dapat memudahkan fiskus dalam melakukan penagihan pajak kepada masyarakat yang terlibat dalam wajib pajak. Penyuluhan bisa dilakukan secara langsung dari tempat ke tempat, melakukan seminar atau perkumpulan atau secara tidak langsung melalui media cetak atau online. Tujuan penyuluhan perpajakan dilaksanakan sebagai langkah Dirjen pajak untuk memberikan

pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perundang – undangan perpajakan. Harapan dirjen pajak setelah melakukan kegiatan penyuluhan pajak ini agar masyarakat paham dan mengerti bahwa pembayaran pajak merupakan suatu kewajiban yang diharuskan.

KPP (Kantor Pelayanan Pajak) adalah unit kerja direktorat jendral pajak yang bertugas melayani perpajakan masyarakat. Kantor Pelayanan Pajak akan berhubungan langsung dengan wajib pajak sebagai instansi dari DJP. Berikut merupakan data target penerimaan pajak dan realisasi pajak yang ada di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

Tabel 1. Realisasi dan Target penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi penerimaan	Pencapaian
2018	2,034,930,049,123	1,736,176,593,938	85,32%
2019	2,100,006,452,000	1,650,662,653,653	78,60%
2020	946,936,467,000	1,040,159,906,427	109,84%
2021	1,011,054,744,000	1,031,682,981,966	102,04%
2022	1,373,437,027,000	1,414,324,094,620	102,98%

Sumber: *Penerimaan realisasi Kpp Ilir Timur Palembang.*

Dari tabel diatas dapat dilihat penerimaan pajak di KPP Pratama Ilir Timur dari tahun ke tahun mengalami perubahan target penerimaan dan realisasi mengalami perubahan yang pesat. Terkait dengan Penerimaan Pajak, Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak. Telah banyak dilakukan penelitian terdahulu diantaranya: Pratama (2016) menegaskan inflasi memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Kemudian, Ferdiwan (2015) menemukan bukti inflasi berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan. Hasil penelitian yang dilakukan Sari (2015), penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak. Namun berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan Putri dan Rayna (2020) mengatakan bahwa penagihan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak ini disebabkan oleh semua kalangan yang memiliki tunggakan pajak. Sedangkan yang dilakukan oleh Putriani dan Budiartih , (2016) penyuluhan perpajakan berpengaruh pada penerimaan pajak penghasilan badan.

METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu laporan penerimaan pajak penghasilan yang terdaftar serta jumlah surat ketetapan pajak kurang bayar (SKPKB) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Timur dan Jumlah Inflasi yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) kota Palembang secara bulanan atau *Time series* pada priode 2020-2022 sebanyak 36 sampel. Sampel dalam penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak dan laporan data inflasi yang dipublikasian oleh BPS kota Palembang dan teknik pengambilan sampel non-probabilitas dengan 36 sampel. Teknik penelitian digunakan yaitu pendekatan Kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

a. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Statistik Deskripti Descriptive Statistics						
	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
Inflasi	36	,33	1,05	8,87	,2464	,29302
Penagihan	36	,00	428,16	1641,89	45,6082	83,40257
Penyuluhan Pajak	36	75,12	126,43	3879,73	107,7703	12,79122
Realisasi penerimaan Pajak	36	22,75	257,00	2857,38	79,3717	44,01018
Valid N (listwise)	36					

Sumber :Data Primer diolah,2024

Berdasarkan tabel dideskripsikan masing-masing variabel sebagai berikut:

- Variabel Inflasi (X1) memiliki nilai mean 0,25 dengan standar deviasi 0,29
- Variabel Penagihan (X2) memiliki nilai mean 45,61 dengan standar deviasi sebesar 83,40
- Variabel Penyuluhan Pajak (X3) memiliki nilai mean 107,77 dengan standar deviasi sebesar 12,79
- Variabel Realisasi Penerimaan Pajak (Y) memiliki nilai mean 79,37 dengan standar deviasi sebesar 44,01.

b. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		36
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	41,64275341
Most Extreme Differences	Absolute	,128
	Positive	,128
	Negative	-,065
Test Statistic		,128
Asymp. Sig. (2-tailed)		,141 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber :Data Primer diolah,2024

Dari output di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,141. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ($0,141 > 0,05$), maka nilai residual tersebut telah normal.

c. Hasil Uji Linearitas


Hasil Uji Linieritas ANOVA Table

			df	Mean Square	F	Sig.
Realisasi penerimaan Pajak * Penyuluhan Pajak	Between Groups	(Combined) Linearity	32	2064,831	3,608	,159
		Deviation from Linearity	1	3972,974	6,943	,078
			31	2003,278	3,501	,165
	Within Groups		3	572,256		
	Total		35			

Sumber : Data Diolah, 2024.

Berdasarkan nilai *signifikansi (Sig)* dari output diatas, diperoleh nilai *Deviation From Linearty Sig* sebesar 0,165 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan linear secara signifikan antara variabel inflasi, penagihan dan penyuluhan pajak (X) dengan variabel realisasi penerimaan pajak penghasilan (Y).

d. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data diolah, 2024.

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas dalam model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk memprediksi Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan.

e. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Hasil Uji F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	65291,490	3	21763,830	278,593	,000 ^b
	Residual	2499,859	32	78,121		
	Total	67791,349	35			

a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan Pajak
 b. Predictors: (Constant), Penyuluhan Pajak, Inflasi, Penagihan

Sumber :Data Primer diolah,2024

Dihitung uji f jika :

- $H_0 : b_1 b_2 = 0$, artinya tidak ada Pengaruh inflasi, penagihan dan penyuluhan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
- $H_0 : b_1 b_2 \neq 0$, artinya terdapat Pengaruh inflasi, penagihan dan penyuluhan pajak terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur
- **Level of significance (α) = 5% atau 0,05**

- **Kriteria pengujian :**

$F_{hitung} \geq F_{tabel}$ artinya H_a diterima

$F_{hitung} < F_{tabel}$ artinya H_0 diterima

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa nilai F_{hitung} diperoleh sebesar (278,593) $> F_{tabel}$ (2,90), hal ini juga diperkuat dengan nilai taraf signifikan sebesar 0,000 atau signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari $\alpha = 0,05$, artinya H_0 ditolak dan H_a diterima, maka dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara variabel Inflasi, Penagihan dan Penyuluhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

f. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Hasil Uji t						
Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
		B	Std. Error	Beta	T	
1	(Constant)	9,074	12,682		,715	,479
	Inflasi	-1,818	,065	-3,573	-27,873	,000
	Penagihan	1,869	,068	3,542	27,621	,000
	Penyuluhan Pajak	,799	,117	,232	6,807	,000

a. Dependent Variable: Realisasi penerimaan Pajak

Sumber :Data Primer diolah,2024

Berdasarkan tabel hasil uji hipotesis secara parsial diketahui nilai t_{hitung} -27,873 untuk variabel Inflasi, 27,621 untuk variabel Penagihan dan variabel Penyuluhan Pajak sebesar 6,807.

a) Pengujian Variabel Inflasi (X_1)

Variabel Inflasi pada tabel 4.10 memiliki nilai t hitung sebesar -27,873 Serta $df=N36-K-1=36-3-1=32$ adalah nilai t tabel 2,036 ($-27,873 < 2,036$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak untuk t_{sig} $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

b) Pengujian Variabel Penagihan (X_2)

Variabel Penagihan pada tabel 4.10 memiliki nilai hitung t_{hitung} sebesar 27,621 Serta $df=N36-K-1=36-3-1=32$ adalah nilai t tabe 2,036 ($27,621 > 2,036$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk t_{sig} $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan memiliki pengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

c) Pengujian Variabel Penyuluhan Pajak (X_3)

Variabel Penagihan pada tabel 4.10 memiliki nilai hitung t_{hitung} sebesar 6,807 Serta $df=N36-K-1=36-3-1=32$ adalah nilai t tabel 2,036 ($6,807 > 2,036$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk t_{sig} $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penyuluhan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

PEMBAHASAN

H1: Analisis Pengaruh Inflasi, Penagihan dan Penyuluhan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi, Penagihan dan Penyuluhan Pajak berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai signifikansi variabel bebas dari uji F adalah $0,000 < 0,05$. Nilai signifikan tersebut lebih kecil dibandingkan dengan taraf signifikan $0,05$ yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen (terikat) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (bebas) dalam penelitian ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai F_{hitung} lebih besar dari $F_{tabel}(278,593) > F_{tabel}(2,90)$.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Inflasi, Penagihan Pajak dan Penyuluhan Pajak Berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh semakin rendahnya inflasi kan berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasil, begitu juga dengan penagihan pajak dan penyuluhan pajak semakin rendahnya penagihan dan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Nadia & Kartika (2020) yang menunjukkan bahwa secara simultan menunjukkan bahwa inflasi dan penyuluhan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jambi periode 2017-2019.

Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang- undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, berdasarkan undang-undang tersebut juga realisasi penerimaan pajak akan berjalan dengan baik apabila terdapat penagihan yang bersifat paksa serta penyuluhan pajak yang terus aktif dilakukan.

H2: Analisis Pengaruh Inflasi Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan. Variabel Inflasi pada tabel 4.10 memiliki nilai hitung t_{hitung} sebesar -27,873 Serta $df=N36-K-1=36-3-1=32$ adalah nilai t tabel 2,036 ($-27,873 < 2,036$) maka H_0 diterima dan H_a ditolak untuk t_{sig} $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Inflasi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Realisasi

Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($-27,873 < 2,036$).

Berdasarkan dari Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh penurunan daya beli yang disebabkan oleh inflasi menyebabkan penurunan dalam pendapatan penghasilan dan terjadinya penurunan perekonomian. Karena inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian angka inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat yang berpenghasilan tetap, dan di sisi lain juga mempengaruhi besarnya produksi barang.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Haniz (2013) Hasil deteksi t dari penelitiannya diketahui bahwa variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Menurut (Putong, 2013), akibat dari inflasi secara umum, yaitu: Penurunan daya beli masyarakat disebabkan oleh penurunan pendapatan pada kenyataannya. Jadi misalnya tingkat inflasi tahun ini 5 persen, sedangkan pendapatannya tetap. Artinya, secara relatif, hal ini juga menurunkan daya beli sebesar 5 persen. Faktanya, inflasi bukanlah masalah besar dalam kondisi seperti ini. Hal ini diimbangi dan diimbangi dengan ketersediaan barang-barang yang diperlukan pertumbuhan pendapatan yang lebih tinggi dari inflasi (Waluyo, 2011). Inflasi yang terkendali mungkin menunjukkan bahwa perekonomian sedang moderat mengembangkan Inflasi diimbangi dengan peningkatan pendapatan masyarakat karena koreksi indikator inflasi berdampak baik bagi negara, Namun, jika inflasi terus meningkat sementara pendapatan masyarakat tidak berubah, Hal ini menurunkan daya beli masyarakat. (Nur Yusuf, 2019:10).

H3: Analisis Pengaruh Penagihan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan berpengaruh terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan. Variabel Penagihan pada tabel 4.10 memiliki nilai hitung t_{hitung} sebesar 27,621 Serta $df = N - K - 1 = 36 - 3 - 1 = 32$ adalah nilai t_{tabel} 2,036 ($27,621 > 2,036$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk t_{sig} $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penagihan memiliki pengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($27,621 > 2,036$).

Berdasarkan Hasil Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi penerimaan pajak penghasilan. Hal ini

disebabkan oleh semakin banyak penagihan pajak yang berhasil ditagih melalui SKPKB menyebabkan kenaikan penerimaan pajak.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lubis & Khairani, 2019, hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak (surat teguran dan surat paksa) berpengaruh signifikan positif terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Medan Belawan periode 2012-2017.

Penagihan pajak merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan seorang wajib pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan teguran atau peringatan, faktur segera dan bersamaan, Pemberitahuan perintah, pembuatan usulan pencegahan, pembuatan penyitaan, menyandera, menjual barang sitaan.

H4: Analisis Pengaruh Penyuluhan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penyuluhan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak. Variabel Penagihan pada tabel 4.10 memiliki nilai hitung t_{hitung} sebesar 6,807 Serta $df=N36-K-1=36-3-1=32$ adalah nilai t tabel 2,036 ($6,807 > 2,036$) maka H_0 ditolak dan H_a diterima untuk t_{sig} $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa variabel Penyuluhan Pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($6,807 > 2,036$).

Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan. Hal ini disebabkan oleh penyuluhan pajak yang merata dapat menyebabkan masyarakat yang tidak mengetahui tentang perpajakan dan belum taat pajak akan mengerti seberapa pentingnya membayar pajak dan taat dalam perpajakan.

Hasil penerlitan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nadia & kartika 2020, yang menyatakan bahwa penyuluhan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jambi periode 2017-2019.

Penyuluhan perpajakan yang lebih spesifik dijelaskan dalam pengaturan kegiatan penyuluhan perpajakan, yaitu. PER-03/PJ/2013. Penyuluhan tersebut merupakan upaya sosialisasi informasi perpajakan kepada penerimanya masyarakat, pemerintah, sektor swasta dan dunia usaha Tujuan dari konsultasi perpajakan adalah untuk menyempurnakan peraturan perpajakan. Roth (1989) berpendapat bahwa kewajiban pajak menyiratkan ketepatan waktu pelaporan SPT Wajib Pajak dan kebenaran penyampaian pajak dalam SPT sudah sesuai dengan hal tersebut peraturan perpajakan yang berlaku. (Aristo et al., 2023:4).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pada KPP Pratama Palembang Ilir Timur., antara variabel Inflasi, Penagihan dan Penyuluhan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan, Maka dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi, Penagihan dan Penyuluhan Pajak Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
2. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Inflasi (X_1) dalam penelitian ini tidak terdapat pengaruh signifikan antara Inflasi terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
3. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Penagihan (X_2) dalam penelitian ini terdapat Pengaruh antara penagihan terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.
4. Berdasarkan hasil uji t untuk variabel Penyuluhan Pajak (X_3) dalam penelitian ini terdapat Pengaruh anantara Penyuluhan Pajak terhadap Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Palembang Ilir Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali Imam. (2018:179). Aplikasi Analisi Multivariate Dengan Program Ibm Soss 25 (Edisi 9). Badan Penerbit Universitas Diponogoro.
- Inflasi, P., Dan, P. P., Wajib, J., Terhadap, P., & Pajak, P. (2019). (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Semarang.
- Nadhiastutie, A. (2010). Efektivitas Penagihan Pajak Aktif Terhadap Optimalisasi Penerimaann Pajak. E-Journal.
- Nadia, P., & Kartika, R. (2020). Pengaruh Inflasi, Penagihan Pajak Dan Penyuluhan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 20(2), 497. <https://doi.org/10.33087/Jiubj.V20i2.928>
- Nur Yusuf, B. (2019). Unikom_Bobby Nur Yusuf_10.Bab Ii. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 2, 8–27.
- Nurlaela, L. (2017). Pengaruh Self Assessment System Dan Sanksi Perpajakan Pada Kpp Pratama Garut. Jurnal Wahana Akuntansi, 03(01), 001–011.
- Permadi, T., Nasir, A., & Yuneita, A. (2013). Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas. Jurnal Ekonomi, 21(2), 1–18.
- Sanca, N. M., Sundari, S., & Setiawan, P. E. (2015). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali , Indonesia Perlindungan Efektif Dari Penerapan

Konsep Good Corporate Governance (Gcg) Dapat Membuat Pemegang Saham Yakin Akan Memperoleh Return Yang. 3, 705–722

Putra, D. P., & Padriyansyah, P. (2023). PENGARUH PROFITABILITAS DAN BIAYA OPERASIONAL TERHADAP PPh BADAN PADA PERUSAHAAN RETAIL DI BEI. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah*, 6(2), 214-223.

Sari, D. P., & Ilyas, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 75–85. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.6.1.75-85>

Siti, R. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (Edisi 11). Salambe Empat.

Setiawan, E. Y. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan: Studi Pada Wajib Pajak Umkm Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Blitar* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).